



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR: 954/III/TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID-19* di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya khususnya di Sulawesi Selatan;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Sulawesi Selatan diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait, TNI, POLRI, Instansi lintas sektoral dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan;
- e. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Gugus Tugas percepatan penanganan *COVID-19* melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dengan mengamanatkan agar masing-masing Pemerintah Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota juga wajib membentuk di lingkungan/wilayahnya;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Memperhatikan:

a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* Daerah;

c. Hasil Rapat Koordinasi antara Gubernur, Forkopimda dan OPD terkait dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Sulawesi Selatan tanggal 16 Maret 2020 di Four Points by Sheraton Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana dengan tugas masing-masing:
- a. Pengarah:
 1. memberikan pertimbangan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*.
 - b. Pelaksana
 1. menetapkan dan melaksanakan Rencana Operasional Percepatan Penanganan *COVID-19* di Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19* di Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* di Sulawesi Selatan;
 4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
 5. melaporkan Pelaksanaan Percepatan Penanganan *COVID-19* kepada Gubernur dan Pengarah.
- KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibagi atas beberapa Satuan Tugas (Satgas) sebagai berikut:
1. Satgas Pencegahan Penyebaran *COVID-19*, dengan unit tugas:
 - a. Unit Pendidikan dan Peringatan Dini bertugas

menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya pandemi *COVID-19* baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan semua sarana yang tersedia dan dengan bekerja sama dengan elemen masyarakat lainnya;

- b. Unit Sterilisasi bertugas melaksanakan sterilisasi lokasi suspect maupun lokasi lain yang dianggap perlu;
 - c. Unit Pengawasan Disiplin bertugas menjamin terlaksananya sosial distancing dan pelaksanaan protokol penanganan pandemi dan penanganan karantina/isolasi; dan
 - d. Unit Deteksi Awal bertugas untuk mendeteksi setiap Suspect melalui pintu masuk wilayah, pelabuhan, bandara, maupun batas darat.
2. Satgas Penanganan, dengan unit tugas:
- a. Unit Deteksi Lanjutan dan Karantina bertugas untuk mendeteksi suspect *COVID-19* melalui pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Termasuk di dalamnya memantau Orang Dalam Pemantauan sekaligus mengkoordinasikan penanganan Pasien Dalam Pengawasan;
 - b. Unit Penyelamatan dan Evakuasi Suspect bertugas melakukan penyelamatan dan evakuasi suspect ke fasilitas kesehatan;
 - c. Unit Pengawasan Jenazah bertugas membawa jenazah suspect dari fasilitas kesehatan menuju tempat pemakaman serta mengawasi penyelenggaraan jenazah sesuai dengan protokol yang berlaku; dan
 - d. Unit Pengamanan dan Ketertiban Lokasi Suspect bertugas mengamankan lokasi deteksi awal suspect, fasilitas kesehatan, hingga saat pemakaman jenazah suspect.
3. Satgas Pasca Pandemi, dengan unit tugas:
- a. Unit Pemulihan bertugas dalam rangka pemulihan lingkungan, sosial ekonomi, psikologis, keamanan, dan aspek lain yang dianggap perlu; dan
 - b. Unit Pelayanan Kesehatan Lanjutan bertugas menjamin

pelayanan kesehatan lanjutan pasca pandemik bagi masyarakat secara umum.

4. Satgas Dukungan dengan tugas:

- a. menyiapkan segala bentuk dukungan materil, alat, kendaraan, dan lain-lain sarana prasarana penunjang yang diperlukan oleh personil gugus tugas; dan
- b. mengkoordinir dan menggalang dukungan dan bantuan dari pihak lain yang berkait dengan penanganan pandemik *COVID-19*.

5. Pusat Data dan Koordinasi Pengendalian bertugas:

- a. menjamin ketersediaan data secara akurat yang diperlukan serta menjalankan fungsi sinkronisasi pelaksanaan tugas setiap satuan tugas;
- b. menyebarluaskan informasi objektif dan akurat kepada masyarakat tentang perkembangan pandemik *COVID 19* serta hal-hal lain yang dianggap perlu; dan
- c. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan Gugus Tugas Provinsi dengan Gugus Tugas Pusat dan Kabupaten/Kota.

6. Unit Akuntabilitas dan Pengawasan, bertugas memberi pendapat dan rewiw akuntabilitas serta pengawasan ketepatan penggunaan dana dan sumber daya lainnya.

7. Anggota Gugus Tugas bertugas memberikan pertimbangan, saran dan bantuan kepada unsur pelaksana dalam rangka percepatan penanganan Pandemi *COVID-19*.

8. Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Penyangga bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada ODP, PDP dan yang sudah dinyatakan positif *COVID-19*.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 dan sumber dana lainnya yang sah.

KEENAM : Pada saat berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 930/III/Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID 19)* Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Maret 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr

Terbundukan
Masing-masing yang bersangkutan di Tempat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GOBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 954/III/TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID 19)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

**SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
19 (COVID-19) DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

A. PENGARAH

1. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
2. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pangdam XIV/Hasanuddin
4. Kapolda Sulawesi Selatan
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan
6. Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN)
8. Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (koops AU) DANLANTAMAL VI Makassar
9. Kepala Badan Intelijen Daerah Sulawesi Selatan
10. Pangkosek IV Makassar
11. Pangdiv 3 Kostrad di Kabupaten Gowa
13. Rektor Universitas Hasanuddin
14. Bupati/Walikota Se Sulawesi Selatan

B. PELAKSANA

1. Ketua Umum Gubernur Sulawesi Selatan
2. Ketua I/Ketua Pelaksana Dan Rem 141/TP
3. Harian
4. Ketua II Ka Ro Ops Polda Sulawesi Selatan
5. Wakil Ketua I Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan
6. Wakil Ketua II Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
7. Sekretaris 1 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
8. Sekretaris 2 Kepala Badan Kesbangpool Provinsi Sulawesi Selatan

- VIII. Keuangan : 1. Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan
 2. Sekertaris BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan
- IX. Staf Ketua : 1. Letkol Inf Jumanor Ruben
 2. Kolonel Inf Eden Chandra H
 3. Letkol Inf Emir Zulkarnain

SATUAN TUGAS (SATGAS) Pencegahan Penyebaran COVID-19

Ketua : Dir Bin Mas Polda Sulawesi Selatan

Unit Pendidikan dan : 1. Kombes Pol Drs. I Made Ardana, M.M
 Peringatan Dini : 2. Asic Kasdam XIV Hasanuddin

3. AKBP Anthon Haryadi
4. Kompol Sahruna Nasrun, S.E., M.M
5. Kompol Mulyadi
6. Kapten Inf. Syamsuddin
7. Pembina dr. R. Septianu Madjid
8. Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Selatan
9. TVRI Sulsel
10. Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Sulawesi Selatan
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
12. Kepala Kantor Kementerian Wilayah Agama Sulawesi Selatan

Unit Sterilisasi : 1. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
 2. Danduskeslap Kasdam XIV/Hasanuddin
 3. ketua Palang Merah Indonesia Daerah Prov Sulawesi Selatan
 4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
 5. Unsur Polda Sulsel

Unit Penggakan Disiplin : 1. Dir Shabara Polda Sulsel
 2. Kepala Satpol pp Provinsi Sulawesi Selatan
 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

- Unit Deteksi Awal
4. Kasioops Korem 141/TP
-
1. Danpoundam XIV/Hasanuddin
 2. Dir Intekam Polda Sulsel
 3. Kapten Inf Syamsuddin (B1N)
 4. Lettu Inf Idrus (Demnicidam XIV/Hasanuddin)
 5. Olorias Bandara Hasanuddin
 6. Syahbandar Pelabuhan Makassar
 7. Syahbandar Pelabuhan Pare-pare
 8. Syahbandar Pelabuhan Bone
 9. Syahbandar Pelabuhan Wajo
 10. Syahbandar Pelabuhan Palopo
 11. Syahbandar Pelabuhan Bira
 12. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar
 13. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Kelas I Makassar
 14. Kepala Kantor Imigrasi Makassar

SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN

- Ketua : Prof. Dr. dr. Idrus A. Parurusi, Sp.B., Sp.BG
- Wakil Ketua : Kepala Instalasi Rawat Jalan RS Karantina
- Unit Deteksi Lanjutan dan Karantina : 1. Kepala Instalasi Rawat Jalan RS Pelamonia
2. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Dinkes Prov. Sulsel
-
- Unit Penyelamatan dan Eradikasi *Suspect* : 1. Danlim Bankes Denkeslapp
2. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sulsel
3. Biddokes Polda Sulsel
-
- Unit Pengawasan Jenazah : 1. Kepala Instalasi Penunjang Rawat RS Pelamonia
2. Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RS lingskup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RS Bhawangkaru Polda Sulsel
-
- Unit Pengamanan dan Ketertiban Lokasi Suspect : 1. Kasatpol PP Provinsi Sulawesi Selatan
2. Wadampoundam XIV Hasanuddin Wadir Shabara Polda Sulsel
3. Wadampoundam XIV Hasanuddin Wadir Shabara Polda Sulsel

SATUAN TUGAS (SATGAS) PASCA PANDEMI

Ketua :

Letkol Inf Agus Waluyo

Unit Pemulihan

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
6. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan
8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
10. Unsur Polda Sulsel

Unit Pelayanan Kesehatan Lanjutan

1. Waka Kesdam XIV/Hasanuddin
2. Waka Biddokkes Polda Sulsel
3. Kabid Sumber Daya Kesehatan Dirkes Prov. Sulsel

Ketua

SATUAN TUGAS (SATGAS) DURKUNGAN

1. Letkol Inf Pagar Latri Harris

Anggota

1. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua Tim Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
3. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kabekangdam XIV/Hasanuddin
6. Unsur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan
8. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulsel

9. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi Selatan
10. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi Sulawesi Selatan
12. Kepala Kantor Wilayah BRI Makassar
13. Kepala Kantor Wilayah BNI Makassar
14. Kepala Kantor Wilayah Bank Mandiri Makassar
15. Kepala Kantor Wilayah Bank BCA Makassar
16. Kepala Regional Sulampua Bank Danamon Sulawesi Selatan
17. Kepala Regional Sulampua Bank Muamalat
18. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Sulselbar
19. Direktur PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar
20. Kepala Bulog Divre Sulawesi Selatan dan Barat
21. Direktur Utama PDAM Kota Makassar
22. Direktur PT Pelindo IV
23. GM PT Angkasa Pura I Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
24. GM PT Pertamina (Persero) Cabang Makassar
25. Direktur Perusda Sulawesi Selatan
26. Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia
27. Kepala PT. Telkom Makassar
28. Direktur Utama PT. Semen Tonasa

PUSAT DATA DAN KODAL

Ketua	:	Asisten Administrasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan
Sekretaris	:	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
Juru Bicara	:	Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Selatan
Anggota	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
		2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Humas Provinsi Sulawesi Selatan
		3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan
4. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kasir Siaplahra Puskodalops Dam XIV//Hasanuddin
6. Sekretaris Bappelhbangda Prov. Sulsel
7. Kabid Humas Polda Sulsel

UNIT AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Ketua : Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

Anggota : 1. Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
2. Kepala Inspektoral Provinsi Sulawesi Selatan

ANGGOTA GUGUS TUGAS


- Anggota : 1. Prof.dr. Irawan Yusuf, Ph.D.
2. Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS.
3. Prof. Dr. dr. Nurpuji Astuti Daud, MPH
4. Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Sp.Mk, Ph.D.
1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
 2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia
 3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar
 4. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Makassar
 5. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa Makassar
 6. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin
 7. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
 8. Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin
 9. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin
 10. TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

9. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin
10. TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan


RUMAH SAKIT RUJUKAN DAN RUMAH SAKIT PENYANGGA

1. Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo
2. Rumah Sakit Tr. II Pelamonia
3. Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
4. Rumah Sakit DR. Tanjuddin Makassar
5. RSUD Kabupaten Sinjai
6. RSUD Andi Makassar Parepare
7. RSUD LakiPadada Tana Toraja
8. Seluruh Rumah Sakit dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan atau penyangga

GOVERNUR SULAWESI SELATAN,




Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr



LAMBEAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 994/III/TAHUN 2020
PENTING
PENGANTARAN GUGUS TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

**STRUKTUR GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Ismail
PROF. DR. IR. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr